

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, Agustin, Y., Faisal, A., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Lauduny Alifatama.
- Aviandari, D., & Septianita, H. (2016). *Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keadilan restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Yayasan Samin.
- Arief, B. N. (1996). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi indonesia (LKKI).
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)* (2 ed.). PT Refika Aditama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyani, leni W., Riska, R., HS, D., & AS, D. (2022). *Bunga Rampai Ilmu Hukum Restorative Justice* (T. S. Sumardika & T. Sumarsono, Ed.). Kencana Utama.
- Munajat, M. (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Nashriana. (2022). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Patilima, H., Susilowati, E., Santoso, A. B., & Ritonga, A. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia layanan dan Aparat Penegak Hukum)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital.
- Salman, H. R. O., & Susanto, A. F. (2013). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, D. (2021). *Diversi dan Kritik dalam Berbagai Teori Pidana: Seri Penegakan Hukum*. Nusamedia.
- Sinaga, D. (2021). *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum*. Nusamedia.
- Soetedjo, W., & Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak* (5 ed.). PT Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama.

- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (1 ed.). Genta Publishing.
- Wibowo, K. T., & Utamingrum, E. G. Y. (2022). *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*. Papas Sinar Sinanti.
- Wiyono, R. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86.

Ananda, S. Z. (2021). Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik bagi Anak. *Widaya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 183–190. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

Anzward, B., & Widodo, S. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal De Facto*, 7(1), 1–22.

- Djajadisastra, D. M. (2020). Pemahaman Diversi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. *Nurani Hukum*, 3(2), 15–29. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9204>
- Fadlilah, M. N., Fitria, Y., & Kurniasari, R. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 123–136.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 28–36. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Harahap, D. R. S. (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan dan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(67), 7867–7882.
- Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404.
- Hastomo, A. W. E. (2018). Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 3(1), 21–40.

- Hidayat, S., Kaimuddin Haris, O., Herman, Handrawan, Sofwan Sanib, S., & Trieska Vegriël Tonga, G. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 128–148. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Ingratubun, Y., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. (2023). Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(3), 223–243. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>
- Istriani, I., & Marotus Khoiriyah, L. (2022). Implementatation of Principle the Best Interest of Child based on the Perspective of Child Criminal Justice System Law. *LITERATUS*, 4(2), 685–691. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>
- Jayantri Ribunu, Rafika Nur, & Nur Insani. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 18–40. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1659>
- Krisdamarjati, Y. A. (2023, Agustus 29). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA, 1(1), 8–24.

Muliani, Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358–373.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(5), 18–35.

Nurain, N. A., & Subekti. (2021). Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Recidive*, 10(2), 81–89. [https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-berhadapan-dengan-hukum-potret-berhadapan-dengan-hukum-potret-](https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-berhadapan-dengan-hukum-potret-berhadapan-dengan-hukum-potret)

Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Impelementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140.

Patilima, H., Susilowati, E., Santoso, A. B., & Ritonga, A. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia layanan dan Aparat Penegak Hukum)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Piliang, A. R. P., Marzuki, & Putra, P. S. (2024). Analisis Yuridis Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 216–228.
- Posumah, D. A., Rimbing, N., & Sepang, M. (2023). Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Privatum*, XI(3), 1–10.
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak Melalui Diversi. *Prespektif Hukum*, 18(2), 175–202.
- Putri, S., Syaufi, A., & Faishal, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3931–3949. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26664>
- Rahmadani, K. D. A., Widyantarai, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2023). Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 106–113.
- Ratna Sari Hariyanto, D., & Made Swardhana, G. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar. *Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404.
- Ribunu, J., Nur, R., & Insani, N. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak

Residivis. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 18–40. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1659>

Wahyudi, H., Ma'ruf, U., & Sugiharto, R. (2022). The Efforts to Implement Diversion to Realize Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System. *Law Development Journal*, 4(3), 373–380.

Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(2), 165–184.